

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Manajemen*

Oleh:

PUTRI ARSE ANGREINI
NPM. 1305170860



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Putri Arse Angreini Tanjung (1305170860) Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang Sidempuan

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis pada perusahaan adalah untuk : Mengetahui apakah anggaran penerimaan pajak Daerah sudah berfungsi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Mengetahui faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam merencanakan anggaran pajak Daerah.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari rasio efektivitas dari tahun 2013 2014 dan 2016 pada beberapa tahun nilai rasio efektivitas tidak mencapai 100 %, hal ini disebabkan tidak tercapainya target dari pendapatan asli daerah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sementara dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 %. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidak efektifan dari pendapatan asli daerah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pajak daerah yang tidak mencapai target, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Putri Arse Angreini Tanjung (1305170860) Analysis of the Effectiveness of Local Tax Revenue in Increasing Original Income of Padang Sidempuan City Government

The aims of this research conducted by the author on the company is : know whether the local tax revenue budget is functioning in increasing local revenue. Know what factors are being considered in planning the local tax budge

Analysis technique used in this research is descriptive analysis technique that is effort to collect and arrange a data, then do analysis to the data. descriptive analysis of data collected are in the form of numbers. This is due to the existence of quantitative methods.

From the above data can be seen that the calculation of the effectiveness ratio from 2013 to 2014 in several years the value of effectiveness ratio does not reach 100% this is due to not achieving the target of local revenue that has been budgeted by the government. While in carrying out its duties the ability of the region is said to be effective if the ratio reached 100%. Factors causing ineffectiveness of local revenue are caused by several factors: local taxes that do not reach targets, regional retributions, disaggregated local wealth management revenues, and legitimate income of legal districts.

Keywords : local taxes and local revenue taxes

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN** Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda **Drs Sahrul Efendi Tanjung** dan Ibunda **Tina Hasani Nasution** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. H. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Zulaspan Tupti S.E., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan
6. Ibu **Hj. Hafsah S.E., M.Si.**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Bapak/Ibu selaku staf karyawan di PT. Pertani (PERSERO) Medan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi **Yoghi Mahendy Siregar, Febri, Rika , Balqis, Tasya**, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, September

2017

Putri Arse Angreini
1305170860

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan dan Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis	6
1. Anggaran	6
a. Pengertian Anggaran.....	6
b. Manfaat Anggaran	7
c. Jenis-jenis Anggaran.....	8
d. Fungsi Anggaran	10
e. Penyusunan Anggaran.....	13
2. Efektivitas.....	16
a. Pengertian Efektivitas.....	16
b. Cara Perhitungan Efektivitas	17
c. Tujuan Perhitungan Efektivitas Pendapatan.....	17
3. Pajak Daerah.....	15
a. Pengertian Pajak Daerah.....	15
b. Jenis - Jenis Pajak Daerah.....	18
3. Perencanaan Anggaran Pajak Daerah.....	21
4. Pendapatan Asli Daerah.....	22
5. Penelitian Terdahulu.....	27
B. Kerangka Berfikir.....	28
BAB. III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Definisi Operasional	30

C. Tempat dan Waktu Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah yang sudah lebih dari 10 tahun diterapkan di Indonesia memiliki tantangan tersendiri bagi setiap Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu unsur terpenting dalam penerimaan Daerah yaitu pajak Daerah. Pajak Daerah berfungsi sebagai penerimaan yang dapat menambah PAD. Pajak Daerah ini diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame pajak parkir dan lain sebagainya. Agar penerimaan pajak Daerah dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin maka diperlukan adanya rencana –rencana penerimaan yang tertuang dalam anggaran. Dalam fungsi pengawasan, anggaran akan menjadi standar atau tolak ukur yang akan dibandingkan dengan hasil yang sesungguhnya yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Hasil dari perbandingan ini akan dipergunakan untuk menilai apakah kegiatan perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien.

Seperti yang dikemukakan oleh Hansen dan Mowen (2006, hal. 715) bahwa : “Anggaran penting bagi perusahaan untuk dipergunakan sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dari seluruh kegiatan perusahaan, sekaligus suatu metode yang digunakan untuk menterjemahkan tujuan-tujuan dan strategi dari suatu perusahaan keistilah-istilah profesional”.

Tetapi anggaran yang dibuat kadangkala tidak sesuai dengan yang sebenarnya, untuk itu diperlukan pengawasan sehingga perlu dicari jalan keluarnya dan dicari penyebab terjadinya penyimpangan, agar tidak

merugikan perusahaan yang berkelanjutan. Fungsi perencanaan harus dapat sejalan, karena apabila salah satu fungsi tersebut tidak terlaksana dengan baik maka akan mempengaruhi aktifitas yang lain.

Pemerintah Kota Padang Sidempuan merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kota haruslah dapat mengevaluasi antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya, sehingga anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun dapat digunakan untuk kebutuhan masa yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan efektivitas penerimaan pendapatan yang dilakukan oleh Pemerintah yang belum memadai sehingga belum dapat dijadikan sebagai pedoman kerja bagi perusahaan.

Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilnya sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan program tersebut berhasil atau tidak. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja sektor publik mempunyai tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Ketiga,

meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik khususnya pada pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektifitas, maka kemampuan daerah tersebut semakin baik. Perhitungan rasio efektifitas yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah Padang Sidempuan yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah.

Berikut ini merupakan data anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

**Tabel I.1. Trend Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah
Periode 2013 – 2015**

Tahun	Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
2013	Pajak Hotel	140.000.000	138.155.000	(1.845.000)	99
	Pajak Restoran	1.750.000.000	1.258.230.765	(491.769.235)	72
	Pajak Reklame	375.000.000	284.488.182	(90.511.818)	76
	Pajak Parkir	50.000.000	8.800.000	(41.200.000)	18
	Total	2.315.000.000	1.689.673.947	(625.326.053)	73
2014	Pajak Hotel	140.000.000	165.530.000	25.530.000	118
	Pajak Restoran	1.500.000.000	1.436.051.870	(63.948.130)	96
	Pajak Reklame	375.000.000	233.388.193	(141.611.807)	62
	Pajak Parkir	50.000.000	8.400.000	(41.600.000)	17
	Total	2.065.000.000	1.843.370.063	(221.629.937)	89
2015	Pajak Hotel	150.000.000	179.739.000	29.739.000	120
	Pajak Restoran	1.300.000.000	1.551.709.485	251.709.485	119
	Pajak Reklame	375.000.000	246.577.462	(128.422.538)	66
	Pajak Parkir	20.000.000	14.400.000	(5.600.000)	72
	Total	1.845.000.000	1.992.425.947	(147.425.947)	108
2016	Pajak Hotel	240.294.618	274.840.000	34.545.382	114
	Pajak Restoran	2.034.568.295	1.843.426.417	-191.141.878	91
	Pajak Reklame	600.000.000	230.682.529	-369.317.471	38
	Pajak Parkir	50.000.000	8.400.000	-41.600.000	17
	Total	2.924.862.913	2.357.348.946	-567.513.967	81

Sumber : PemKot Padang Sidempuan

Dari tabel I.1 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan penerimaan pajak di tahun 2013, 2014, 2016 hal ini terlihat dari penurunan kinerja pemerintahan kota Padang Sidempuan sementara menurut menurut Nirzawan (2011: 81). meningkatnya pendapatan merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan.

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat tiga tahun bahwa pada tahun 2013, 2014 dan 2016 tidak mencapai target anggaran yang telah dibuat pemerintah Padang Sidempuan, sementara menurut Menurut Halim (2004: 20) Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggaranya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik. Penilaian kinerja pendapatan daerah telah terlampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh.

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai Pendapatan yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dengan Pendapatan yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Propinsi). Padahal dalam pelaksanaan otonomi ini, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih dekat dan melakukan riset di dengan judul “**Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang Sidempuan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi yaitu :

1. Pada tahun 2013, 2014, dan 2016 Realisasi penerimaan pajak Daerah belum mencapai target anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang Sidempuan.
2. Adanya selisih yang tidak menguntungkan antara target anggaran dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah di tahun 2013, 2014 dan 2016 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang Sidempuan.
3. Terjadinya penurunan nilai penerimaan pajak daerah pada tahun 2013-2015 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang Sidempuan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dihadapi, maka dirumuskan masalah pokoknya, yaitu:

1. Bagaimana keefektifan penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ?
2. Faktor apa yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak Daerah belum mencapai target anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang Sidempuan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis pada perusahaan adalah untuk :

1. Mengetahui keefektifan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mengetahui faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak Daerah belum mencapai target anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang Sidempuan.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan bagi penulis tentang analisis perencanaan dan pengawasan anggaran penerimaan pajak Daerah.

2. Bagi Instansi

Sebagai masukan (input) dan bahan pertimbangan bagi pimpinan instansi dalam merencanakan dan mengawasi anggaran penerimaan pajak Daerah yang berguna untuk menghindari kesalahan pada anggaran lainnya.

3. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa lain yang melakukan penelitian dan mempunyai permasalahan yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Perkataan anggaran berasal dari “anggara” yaitu dalam bahasa Persia yang berarti rencana kerja untuk masa yang akan datang. Apabila rencana kerja dari seluruh kegiatan perusahaan telah disusun dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga rencana kerja bagian yang satu saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan rencana kerja bagian yang lain maka rencana yang demikian dinamakan anggaran perusahaan.

Anggaran perusahaan dapat diartikan sebagai rencana yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam satuan moneter yang berlaku untuk masa tertentu.

Pengertian anggaran perusahaan menurut Munandar (2007, hal. 4) adalah sebagai berikut:

Business budget atau *budget* (anggaran) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Menurut M. Navarin (2010, hal. 12) menyatakan :

Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.

Dari defenisi-defenisi di atas bahwa suatu budget mempunyai empat unsur, yaitu:

1. Bahwa business budget merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis. Hal ini untuk mempermudah perusahaan menjadikan budget sebagai pedoman kerja.
2. Bahwa business budget meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Hal ini untuk mempermudah perusahaan dalam merealisasi aktivitas budget sebagai pedoman kerja.
3. Bahwa business budget dinyatakan dalam unit moneter. Hal ini untuk menghindari kendala yang dapat memperlambat aktivitas perusahaan. Dengan unit moneter yang telah diseragamkan semua kesatuan yang berbeda dapat diproses atau dianalisa lebih lanjut.
4. Bahwa business budget menunjukkan budget berlakunya untuk masa yang akan datang, memuat taksiran-taksiran tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.

Berarti secara umum anggaran berisikan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang dan disusun dalam bentuk tabel-tabel, bersifat kuantitatif (dinyatakan dalam bentuk angka-angka). Demikian juga dengan anggaran produksi yang berisikan taksiran jumlah yang harus diproduksi selama jangka waktu (periode) anggaran.

b. Manfaat Anggaran

Didalam suatu perusahaan manfaat anggaran dapat mempermudah koordinasi, segala rencana tugas dalam operasi. Anggaran berguna dalam menganalisa operasi yang sudah direncanakan oleh manajemen

perusahaan, karena dalam anggaran sudah resmi disebutkan apa saja yang diperkirakan akan bisa dicapai, maka anggaran bisa dijadikan ukuran untuk menilai pelaksanaan operasi mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Ahmad (2010, hal. 164) mengemukakan manfaat dari anggaran adalah sebagai berikut :

Budget itu mempunyai tiga kegunaan penting:

- a. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyektir sebelum rencana itu dilaksanakan, sehingga jika terdapat alternatif-alternatif, maka manajemen dapat memilih mana tujuan yang paling baik. Jika rencana itu memuaskan maka dapat dikesampingkan sebelum menimbulkan kerugian.
- b. Dalam membuat budget diperlukan analisis yang sangat teliti setiap tindakan yang akan dilakukan, penyelidikan yang demikian adalah sangat berguna walaupun seandainya manajemen memutuskan untuk tidak meneruskan rencana semula.
- c. Jika bekerja dengan menggunakan budget, maka kita menetapkan patokan untuk investasi dan berdasarkan ini dapat kita menilai baik buruknya prestasi yang dihasilkan.

Beberapa kegunaan lainnya:

- a. Budgeting memaksa adanya organisasi yang baik sehingga setiap manajer tahu kekuasaannya (*authority*) dan kewajibannya (*responsibility*).
- b. Karena setiap manajer, kepala ragu dan mandor diikutsertakan dalam budget planning, maka ini menyebabkan adanya *sense of belonging*.
- c. Anggaran didasarkan kepada ramalan-ramalan, misalnya keadaan perekonomian, tingkat inflasi, peraturan-peraturan pemerintah, kebijaksanaan dan reaksi saingan, perkembangan teknologi dan sebagainya. Dengan menggunakan ramalan-ramalan tersebut, dapat disusun rencana yang memberikan keuntungan yang maksimum bagi perusahaan. Anggaran harus dapat memperhitungkan keuntungan, aliran kas dan struktur asset serta juga sebagai dasar pengambilan keputusan penting.

c. Jenis-jenis Anggaran

Pembagian jenis anggaran dapat ditinjau dari beberapa segi. Menurut Asri dan Adisahputro (2010, hal. 13), jika ditinjau dari jangka waktu (periode) maka dikenal dua macam jenis anggaran, yaitu:

- a. Anggaran strategis (*strategis budget*)
Anggaran strategis adalah anggaran yang berlaku untuk jangka waktu panjang, yaitu jangka waktu yang melebihi satu periode akuntansi (1 tahun).
- b. Anggaran taktis (*Tactical budget*)
Anggaran taktis adalah anggaran yang berlaku untuk jangka waktu pendek, yaitu satu periode akuntansi atau kurang.

Menurut sifatnya, Hartanto (2008, hal. 137) membagi anggaran atas empat gabungan, yaitu:

- a. *Appropriation budget*
- b. *Performance budget*
- c. *Fixed budget*
- d. *Flexible budget*

Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:

- a. *Appropriation budget*

Jenis anggaran ini bertitik tolak pada pengeluaran yang diperbolehkan sebatas anggaran maksimum atau menetapkan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan untuk suatu kegiatan tertentu. Pada umumnya anggaran ini dipergunakan dalam pemerintahan, misalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- b. *Performance budget*

Jenis anggaran ini didasarkan atas fungsi, aktifitas proyek dan tidak memberi batasan untuk tiap pos anggaran, perhatian ditujukan pada fungsi atau kegiatan yang harus diselesaikan. Dengan konsep demikian penilaian terhadap efisiensi dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh.

- c. *Fixed budget*

Anggaran ini disusun untuk satu tingkat kegiatan atau untuk mencapai tingkatan kapasitas tertentu, artinya kapasitas yang dicapai tidak jauh

berbeda dengan apa yang direncanakan. Atau dengan kata lain anggaran ini digunakan apabila diketahui dengan jelas jumlah yang sesungguhnya, dicapai yang tidak jauh berbeda dengan jumlah yang telah direncanakan sebelumnya.

d. Flexible budget

Pada anggaran ini terdapat prinsip bahwa untuk setiap kegiatan harus terdapat norma-norma untuk biaya yang dipergunakan. Norma ini merupakan patokan bagi pengeluaran yang seharusnya pada masing-masing tingkat kegiatan itu, artinya harus diperhatikan biaya-biaya variable. Membandingkannya dengan *flexible budget* merupakan cara pengawasan yang lebih baik daripada jika kita mengadakan perbandingan dengan *fixed budget*, karena pada *flexible budget* kita ikut memperhatikan biaya-biaya tetap dan biaya variable.

Dengan demikian, berdasarkan jenis anggaran diatas jelaslah bahwa suatu anggaran bukanlah anggaran yang berdiri sendiri dan terlepas dari anggaran lain, tetapi anggaran satu dengan anggaran yang lainnya saling berhubungan.

d. Fungsi Anggaran

Anggaran dalam suatu perusahaan mempunyai beberapa fungsi bagi manajemen. Menurut Adisaputro dan Asri (2010, hal. 51) “Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Dalam bidang perencanaan
- b. Dalam bidang koordinasi
- c. Dalam bidang pengawasan

Penjelasannya dari kutipan di atas sebagai berikut :

- a. Dalam bidang perencanaan
 - 1) Mendasarkan kegiatan-kegiatan pada penyelidikan-penyelidikan studi dan pada penelitian.
 - 2) Menyerahkan seluruh tenaga dalam perusahaan dalam menentukan arah kegiatan yang paling menentukan.
 - 3) Untuk membantu atau menunjang kebijakan-kebijakan (*policies*) perusahaan.
 - 4) Menentukan tujuan-tujuan perusahaan.
 - 5) Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia.
 - 6) Mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara lebih aktif.
- b. Dalam bidang koordinasi
 - 1) Membantu mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan.
 - 2) Menghubungkan aktifitas perusahaan dengan trend dalam dunia usaha.
 - 3) Menempatkan penggunaan modal pada saluran-saluran yang menguntungkan, dalam arti seimbang dengan program untuk perusahaan.
 - 4) Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam organisasi.
- c. Dalam bidang pengawasan
 - 1) Untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran.
 - 2) Untuk pencegahan secara umum pemborosan-pemborosan.

Menurut Sinuraya (2009, hal. 258), fungsi anggaran dalam perusahaan ada empat, yaitu :

- a. Perencanaan
- b. Pengawasan

- c. Pedoman kerja
- d. Koordinasi

Untuk lebih jelasnya fungsi anggaran dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan

Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk mendapatkan profit dalam jumlah yang telah ditargetkan dengan pengorbanan yang telah direncanakan juga. Bertitik tolak dari tujuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa laba yang diharapkan bukan suatu kebetulan, melainkan melalui perencanaan yang cukup matang.

- b. Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi kedua seorang pemimpin setelah perencanaan. Perencanaan yang baik sekalipun tanpa pengawasan yang baik akan sia-sia. Anggaran merupakan alat pengawasan yang baik dalam perusahaan. Pengawasan anggaran ini dapat dilihat dengan membandingkan anggaran dengan keadaan yang sesungguhnya. Dengan perbandingan tersebut maka dapat dilihat seberapa jauh perencanaan telah dicapai dan bagaimana penyimpangannya, selanjutnya dari penyimpangan yang terjadi dapat dianalisa apa tindakan yang harus diambil untuk perbaikan di masa yang akan datang.

- c. Pedoman kerja

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara cermat, berdasarkan pengalaman masa lalu dan peramalan masa yang akan datang. Karena penyusunan anggaran penuh dengan ketelitian, maka anggaran dapat menjadi pedoman atau petunjuk bagi pimpinan dan karyawan untuk melaksanakan kegiatannya.

d. Alat koordinasi

Koordinasi merupakan suatu tindakan dalam bentuk kerjasama untuk mendapatkan keselarasan dalam tindakan atau keterpaduan. Anggaran dianggap sebagai alat koordinasi yang cepat, karena semua kegiatan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga bagian dalam perusahaan mampu bekerja sama dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat dan kegunaan anggaran secara luas adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman kerja dengan arah yang lebih pasti.
- b. Sebagai alat koordinasi dari rencana masing-masing bagian.
- c. Sebagai alat komunikasi antara rencana perusahaan dengan para manajer pelaksana agar anggaran diketahui semua bagian.
- d. Sebagai alat motivasi bagi para manajer dari tiap tindakan manajemen dan menggugah mereka agar selalu berpikir ke depan bagaimana mencapai target yang telah ditentukan.
- e. Sebagai alat pengawasan yaitu dengan cara membandingkan anggaran sebagai standarnya dengan prestasi kerja sebagai realisasinya. Anggaran sebagai pengawasan inilah yang dinamakan *budgeter control*.

e. **Penyusunan Anggaran**

Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyusunan anggaran serta pelaksanaan kegiatan anggaran lainnya ada ditangan pimpinan tertinggi perusahaan. Namun demikian tugas tersebut tidak harus ditangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan tersebut, namun dapat didelegasikan kepada bagian lain dalam perusahaan.

Menurut Munandar (2007, hal. 17.) menyatakan bahwa : “Prosedur penyusunan anggaran dalm arti mempersiapkan dan menyusun anggaran dapat didelegasikan kepada bagian administrasi dan kepada panitia budget”

Amin Widjaja Tunggal (2009, 17) menyatakan :

Untuk mendapatkan suatu anggaran yang baik, dibutuhkan kerja sama antara bidang-bidang fungsional yang ada dalam perusahaan. Karena itu perlu suatu komite anggaran yang biasanya terdiri dari pimpinan tiap-tiap bidang fungsional tersebut. Ketua komite anggaran biasanya adalah direktur/manager keuangan atau bila ada suatu departemen anggaran tersendiri, mungkin pimpinan departemen tersebut yang menjadi ketua. Untuk kelancaran serta manifestasi komitmen manajemen, ketua komite anggaran perlu dipilih dari pejabat fungsional yang paling tidak setaraf dengan pejabat fungsional lain yang duduk dalam kepanitiaan tersebut. Bila perlu pimpinan tertinggi dapat bertindak sebagai ketua komite anggaran.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tim penyusun anggaran ini biasanya diketahui oleh salah seorang pimpinan perusahaan atau menejer keuangan dengan anggota-anggota yang mewakili dari setiap bidang fungsional dengan katalain melibatkan semua bagian yang ada. Didalam panitia anggaran inilah diadakan pembahasan-pembahasan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan datang sehingga anggaran yang disusun nanti merupakan hasil kesepakatan bersama sesuai dengan kondisi, fasilitas, serta kemampuan masing-masing bagian secara terpadu. Kesepakatan ini sangat penting agar pelaksanaan anggaran nanti didukung oleh semua bagian yang ada didalam perusahaan, sehingga memudahkan terciptanya kerjasama yang saling menunjang dan terkoordinasi dengan baik

2. Efektifitas

a. Pengertian Efektifitas

Menurut Mahsun (2014:19), “Efektifitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektifitas adalah perbandingan *outcome* dan *output*. *Outcome* merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu aktivitas dan kebijakan.”

Menurut Mardiasmo (2009:134), Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.”

Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektifitas menurut Siagian (2001:24), Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilnya sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan program tersebut berhasil atau tidak. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

b. Cara Perhitungan Efektifitas

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Tabel II.1
Efektivitas Pendapatan daerah

Kriteria Efektivitas	Rasio Efektifitas
Tidak Efektif	$X < 100\%$
Efektif Berimbang	$X = 100\%$
Efektif	$X > 100\%$

Sumber : Moh.Mahsun, 2014

c. Tujuan Perhitungan Efektifitas Pendapatan

Pengukuran kinerja sektor publik mempunyai tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik khususnya pada pemerintahan.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Definisi pajak menurut Judiseno, (2005, hal 7), yaitu: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

Menurut Mardiasmo (2008, hal 1), "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran Umum".

Menurut Tony (2005, hal 122) mengemukakan: "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamakmuran rakyat"

Unsur-unsur pokok dari beberapa definisi di atas, yaitu: (1) iuran atau pungutan, (2) dipungut berdasarkan Undang-undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Halim (2007, hal 60) ada beberapa pengertian tentang pajak daerah antara lain :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya diberikan kepada, dibagihasilkan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Tony (2005, hal 122) pajak merupakan komponen penerimaan yang sangat penting karena :

1. Pajak memberikan bagian yang sangat besar bagi pendapatan pemerintah disemua tingkatan, dan
2. (Pajak wajib memberikan kontribusi kepada biaya pemerintah, meskipun para wajib pajak setuju atau tidak setuju terhadap pajak tersebut) “.

Menurut Halim (2007, hal 61), pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari perpajakan dengan tiga cara,yaitu :

1. Pembagian hasil pajak-pajak yang dikenakan dan dipungut oleh Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah dapat memungut tambahan pajak diatas suatu pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat;
3. Pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh Pemerintah Daerah sendiri.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yakni:

1. Pajak Daerah yang dipungut oleh propinsi
2. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/kota

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut:

1. Pajak propinsi kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah propinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak propinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas

berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak propinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

b. Jenis - Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Propinsi dan pajak daerah tingkat Kab/kota. Penggolongan pajak seperti tersebut di atas diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dimana dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang No. 34 Tahun 2000 :

1. Pajak Daerah Propinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota)

- Pajak Hotel dan Restoran;
- Pajak Reklame;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Parkir;
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Tarif pajak propinsi yang berlaku dalam rangka keseragaman akan diatur dalam suatu peraturan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-undang pajak daerah propinsi yang seragam ditentukan dalam suatu peraturan pemerintah. Dalam hal ini, yang berlaku sekarang yakni Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Sedangkan pajak daerah kabupaten/kota, khususnya yang menyangkut masalah tarif pajak kabupaten/kota ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan perlakuannya sama dengan tarif yang terdapat dalam Undang-undang pajak daerah. Tarif tersebut merupakan tarif tertinggi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah kab/kota dalam pemungutan pajak daerah.

Perbedaan Ketentuan Tarif Berdasarkan Undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001

No.	Tarif Berdasarkan UU Pajak Daerah	Tarif Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001
1.	Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5 %	Tarif kendaraan pajak bermotor ditetapkan sebesar: a. 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum b. 1 % untuk kendaraan bermotor umum c. 0,5 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar Tarif pajak kendaraan di atas air sebesar 1,5 %
2.	Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan air 10 %	Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan sebesar: a. 10 % untuk kendaraan bermotor bukan umum b. 10 % untuk kendaraan bermotor umum c. 3 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua, selanjutnya ditetapkan sebesar: a. 1 % untuk kendaraan bermotor bukan umum b. 1 % untuk kendaraan bermotor umum c. 0,3 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar: a. 0,1 % untuk kendaraan bermotor bukan umum b. 0,1 % untuk kendaraan bermotor umum c. 0,03 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

		Tarif bea balik nama kendaraan bermotor diatas air ditetapkan sebesar: a. Tarif bea balik nama kendaraan diatas air sebesar 5 % b. Tarif bea balik namakendaraan di atas air atas penyerahan kedua, selanjutnya 1 % c. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan sebesar 0,1 %
3.	Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5 %	Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5 %
4.	Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20 %	Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar: a. Air bawah tanah sebesar 20 % b. Air permukaan sebesar 10 %

Selain itu dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain yang tersebut di atas asalkan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi,
2. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
3. potensinya memadai,
4. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif,
5. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
6. menjaga kelestarian lingkungan.

Tetapi dengan dilaksanakannya otonomi yang luas, Nyata dan Bertanggung jawab maka jenis-jenis pajak Daerah disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan kepada Daerah. Hal ini disebutkan dalam penjelasan pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 1999 yang berbunyi : “Jenis-jenis pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan kewenangan yang

diserahkan kepada Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota. Penyesuaian itu dilakukan dengan mengubah Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah”

4. Perencanaan Anggaran Pajak Daerah

Untuk melaksanakan anggaran biaya operasional, semua kariawan harus belajar melihat anggaran tersebut sebagai sarana positif untuk melaksanakan tindakan dan sarana peningkatan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Mereka harus belajar memahami anggaran tersebut sebagai alat manajemen untuk merencanakan dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan. Tanpa memahami, meskipun anggaran biaya operasional disusun dengan proses penyusunan secara teknis kemungkinan akan gagal dalam memperbaiki efisiensi biaya operasional perusahaan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Wilson dan Campbell (2009, hal. 418) mengemukakan tiga faktor dari suatu rencana sebagai berikut :

- a. Harus melibatkan masa yang akan datang
- b. Harus ada tindakan
- c. Harus memberikan penilaian struktur organisasi dari tanggung jawab, wewenang dan keadaan yang dapat diminta tanggung jawab atas terjadinya tindakan suatu perusahaan tertentu.

Dalam bidang perencanaan, anggaran mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Budgeting bermanfaat untuk membantu manajemen meneliti, mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan financial, tingkat

persediaan, penjualan promosi, pengembangan produk, ekspansi dan lain-lain.

- b. Anggaran yang disusun untuk jangka panjang dan schedule yang teratur akan sangat membantu dalam mengarahkan secara tepat tenaga-tenaga.
- c. Membantu dan menunjang kebijakan-kebijakan perusahaan.
- d. Membantu manajemen dalam memilih mata tujuan yang dapat dilaksanakan mana yang tidak.
- e. Mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik efektif.

Dengan disusunnya anggaran biaya operasi perusahaan yang terperinci dapat dihindarkan biaya yang timbul karena kapasitas yang berlebihan. Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu rencana merupakan penetapan lebih dahulu untuk mengambil tindakan yang memberi ciri/membedakan perencanaan dari cara berfikir lain mengenai masa yang akan datang.

5. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah yang diatur dalam pasal 79 Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang didapat dengan uang karena kewenangan yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Halim (2007, hal 67)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Bahihagi (2011 hal 250) mengatakan “Pendapatan daerah adalah peningkatan pendapatan yang berasal dari berbagai sektor pendapatan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan”.

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 “Pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu”. Sedangkan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan beberapa pendapat-pendapat yang ada diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut contohnya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 sumber-sumber pendapatan asli daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
 - a. Hasil Pajak Daerah, menurut Tony Marsyahrul (2005, hal 5) pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintahan daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Jadi pajak daerah yaitu pungutan pajak yang dilakukan daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk mengelola dan membangun rumah tangganya.
 - b. Hasil retribusi daerah menurut Josef Kaho Riwu (2005:171) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Sugiyanto (2007:2) pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi menurut penulis retribusi adalah pungutan yang dilakukan suatu daerah atas jasa atau izin yang telah diberikan pemerintah daerah.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupajasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
2. Dana perimbangan berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 19 yaitu “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Tujuan dari dana perimbangan yaitu untuk mengurangi kesenjangan pada bagian fiskal yang terjadi antara pemerintah dan pemerintah daerah. UU No.32 Tahun 2004 Pasal 159 sampai Pasal 162 menyebutkan bahwa dana perimbangan terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil, bersumber dari hasil pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yaitu: (1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, dan kehutanan. (2) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. (3) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu: (1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusaha hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi yang dihasilkan

dari wilayah daerah yang bersangkutan. (2) Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (3) Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. (4) Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (5) Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (6) Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintahan, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:107) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 164 angka 1 menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

6. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mereferensi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh :

- a. Harun Dwi Permana (2012) meneliti tentang : Analisis Anggaran Pajak Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Masalah yang diamati adalah rendahnya realisasi penerimaan pajak Daerah dibawah anggaran yang ditetapkan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anggaran penerimaan pajak Daerah yang ditetapkan sudah dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Wina Tri Murti (2010) meneliti tentang “Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah (Studi Kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah). Permasalahan yang diangkat adalah mengenai rendahnya penerimaan pajak hotel dan pajak reklame berdampak pada PAD setiap tahunnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame yang penerimaan realisasinya untuk tahun anggaran 2009-2012 selalu tidak mencapai target dari yang dianggarkan. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame terhadap pendapatan asli daerah dengan rata-rata 36,6% yang

merupakan jumlah persentase yang kecil. Padahal masih banyak sumber-sumber penerimaan pendapatan yang lainnya.

- c. Hasannudin dan Heince (2013) meneliti tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Anggaran Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai selisih anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah tidak menguntungkan (*unfavorable*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di provinsi Maluku Utara cukup baik namun kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan PAD adalah kurang baik. Di sisi lain efektivitas dan kontribusi pajak Daerah terhadap PAD menunjukkan tren yang menurun.

B. Kerangka Berfikir

Setiap organisasi berupaya semaksimal mungkin mencapai tujuan yang telah mereka rencanakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap perusahaan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efektivitas maupun efisiensi kerja perusahaan. Salah satu elemen penting perencanaan dan pengendalian perusahaan adalah anggaran biaya operasional.


Kondisi pencapaian target beberapa tahun mengidentifikasi bahwa perusahaan mengalami hambatan dalam proses pengaktualisasian rancangan anggaran yang telah disusun oleh perusahaan. Secara teori dijelaskan bahwa elemen yang berpengaruh terhadap besarnya penerimaan yang diperoleh adalah pendapatan dan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan belanja daerah. Pemerintah Kota Padang Sidempuan selama ini belum dapat mengefisienkan

penerimaan pajak daerah dimana setiap tahunnya terjadi ketidak capaian penerimaan pajak dengan rencana yang sudah di anggarkan.

Anggaran penerimaan pajak daerah adalah semua rencana penerimaan yang berkaitan dengan penerimaan pajak untuk menjalankan roda organisasi. Agar penerimaan pajak daerah dapat dikendalikan maka dibutuhkan adanya analisa anggaran sebagai alat pengawasan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan adanya penyimpangan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan uraian kerangka berfikir ini maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Pemerintah Kota PadangSidempuan



Gambar II.2. Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang berusaha menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dalam keadaan nyata pada waktu penelitian. Sugiyono (2009, hal 142) mengatakan “penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian untuk menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah penelitian”.

B. Definisi Operasional

Anggaran Pajak Daerah adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang mencakup seluruh penerimaan Pajak Daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir yang akan diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah, yang diatur dalam satuan uang dan berlaku untuk jangka (periode) yang akan datang.

Efektifitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektifitas adalah perbandingan *outcome* dan *output*. *Outcome* merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu aktivitas dan kebijakan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan setiap sektor yang ada.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Untuk memperoleh data atau informasi yang dapat dipertanggung jawabkan yang mengarah kepada kebenaran, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan bantuan lembar observasi dimana penulis sajikan kisi-kisi sumber obsevasi sebagai berikut :

Tabel. III. 1 . Kisi-Kisi Alat Pengumpul Data

No	Komponen	Nomor Butir	Total
	Pengawasan Anggaran biaya operasional :	1,2,3,4,5,6,7,8,	8
	a. Mengukur efektifitas penerimaan Pajak Daerah		
	b. Membandingkan efektifitas penerimaan Pajak Daerah dengan anggaran dan memastikan perbedaan.	9,10,11,12	4
	c. Mengoreksi yang tidak efektifitas melalui tindakan perbaikan	13,14,15	3
	Total		15

Sumber : Agus Ahyari (2010, hal 132)

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota PadangSidempuan yang berlokasi di Jalan Jl. Prof. H.M. Yamin No.44 Kota PadangSidempuan.

Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis laksanakan dimulai dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Jan-Feb				Mar-Apr				Mei-Jun				Jul-Agt				Sept-Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul				■																
2	Tinjauan ke Perusahaan						■														
3	Penulisan & Bimbingan Proposal							■													
4	Seminar Proposal								■												
5	Perbaikan Proposal									■											
6	Penulisan Skripsi										■										
7	Bimbingan Skripsi											■									
8	Sidang Meja Hijau																			■	

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Dalam penyelesaian karya ilmiah ini, jenis data yang dikumpulkan berupa data dokumenter seperti yang disebutkan oleh Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009, hal. 146) bahwa “data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa : data anggaran biaya operasional”.

Sumber Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan sumber data skunder:

Data sekunder, menurut Sugiyono (2006, hal. 129) “data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Data skunder diambil dari data yang diperoleh dari perusahaan berupa data tertulis seperti : dokumen-dokumen perusahaan yang berupa data anggaran dan realisasinya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

1. Mengadakan pengamatan (observasi) yaitu dengan melakukan langsung terhadap objek penelitian di perusahaan untuk mengetahui gejala-gejala yang akan diteliti dari dekat dengan bantuan observasi.
2. Wawancara (interview) yaitu memperoleh data-data yang diperlukan dengan cara mengadakan wawancara langsung untuk melengkapi data yang ada hubungannya dengan penelitian.
3. Studi dokumentasi, yaitu yang dilakukan dengan memperoleh data-data yang bersifat teoritis yang mencakup buku-buku, bahan kuliah, literature, dan artikel yang mendukung bahan-bahan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif pendekatan Akuntansi yang merupakan metode yang digunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan diinterpretasikan sehingga dapat memberikan informasi tentang pencatatan, perolehan dan penggolongan masalah yang ada dalam perusahaan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian seperti data anggaran APBD serta data-data pendukung lainnya.
2. Melakukan analisis terhadap anggaran dan realisasinya
3. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian serta menyimpulkannya secara deskripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

1.1 Data Anggaran Dan Realisasi Pajak Daerah

Dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektifitas, maka kemampuan daerah tersebut semakin baik. Perhitungan rasio efektifitas yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah Padang Sidempuan yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah. Untuk melihat efektifitas anggaran Pendapatan Asli Daerah Padang Sidempuan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Padang Sidempuan Tahun

Tahun	Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
2013	Pajak Hotel	140.000.000	138.155.000	(1.845.000)	99
	Pajak Restoran	1.750.000.000	1.258.230.765	(491.769.235)	72
	Pajak Reklame	375.000.000	284.488.182	(90.511.818)	76
	Pajak Parkir	50.000.000	8.800.000	(41.200.000)	18
	Total	2.315.000.000	1.689.673.947	(625.326.053)	73
2014	Pajak Hotel	140.000.000	165.530.000	25.530.000	118
	Pajak Restoran	1.500.000.000	1.436.051.870	(63.948.130)	96
	Pajak Reklame	375.000.000	233.388.193	(141.611.807)	62
	Pajak Parkir	50.000.000	8.400.000	(41.600.000)	17
	Total	2.065.000.000	1.843.370.063	(221.629.937)	89
2015	Pajak Hotel	150.000.000	179.739.000	29.739.000	120
	Pajak Restoran	1.300.000.000	1.551.709.485	251.709.485	119
	Pajak Reklame	375.000.000	246.577.462	(128.422.538)	66
	Pajak Parkir	20.000.000	14.400.000	(5.600.000)	72
	Total	1.845.000.000	1.992.425.947	(147.425.947)	108
2016	Pajak Hotel	240.294.618	274.840.000	34.545.382	114
	Pajak Restoran	2.034.568.295	1.843.426.417	-191.141.878	91

Pajak Reklame	600.000.000	230.682.529	-369.317.471	38
Pajak Parkir	50.000.000	8.400.000	-41.600.000	17
Total	2.924.862.913	2.357.348.946	-567.513.967	81

Sumber: Data DPAD Padang Sidempuan, 2016

Berdasarkan table IV.I di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2013 penerimaan pajak daerah tidak efektif dengan nilai anggaran sebesar Rp 2.315.000.000 sedangkan realisasi yang didapat lebih rendah sebesar Rp 1.689.673.947.
2. Pada tahun 2014 penerimaan pajak daerah tidak efektif dengan nilai anggaran sebesar Rp 2.065.000.000 sedangkan target yang didapat lebih kecil sebesar Rp 1.843.370.063
3. Pada tahun 2015 penerimaan daerah efektif dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.845.000.000 sedangkan target yang didapat lebih besar sebesar Rp 1.992.425.947
4. Pada tahun 2016 penerimaan pajak daerah tidak efektif dengan nilai anggaran sebesar Rp. 2.924.862.913 sedangkan target yang didapat lebih rendah sebesar RP. 2.357.348.946

Diketahui bahwa penerimaan pajak daerah Padang Sidempuan mengalami kenaikan dan penurunan, dari beberapa tahun dimana rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat. Selain itu sumber-sumber keuangan dikuasai oleh pusat sehingga hal ini menyebabkan daerah kurang mandiri dalam pengelolaan hasil materil sumber daya-sumber daya dan potensi daerah tersebut.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan penerimaan pajak daerah di tahun 2013 hal ini akan mempengaruhi kinerja pemerintahan Kota Padang Sidempuan sementara menurut menurut Nirzawan (2011: 81). Meningkatnya pendapatan merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat selama tiga tahun terakhir bahwa pada tahun 2013, 2014 tidak mencapai target anggaran yang telah dibuat pemerintah Kota Padang Sidempuan, sementara menurut Menurut Halim (2004: 20) Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik.

1.2 Analisis Data

Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilnya sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan program tersebut berhasil atau tidak. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan

Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Kemudian data dapat dianalisis dengan menggunakan rasio efektifitas sehingga dari perhitungan rasio tersebut dapat diperoleh hasil Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Sidempuan selama tiga tahun terakhir (2013 – 2016).

Tabel IV.2
Data Anggaran, Realisasi Dan Rasio Efektivitas Pada Kota Padang Sidempuan Tahun 2009-2014

Tahun	Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
2013	Pajak Hotel	140.000.000	138.155.000	(1.845.000)	99
	Pajak Restoran	1.750.000.000	1.258.230.765	(491.769.235)	72
	Pajak Reklame	375.000.000	284.488.182	(90.511.818)	76
	Pajak Parkir	50.000.000	8.800.000	(41.200.000)	18
	Total	2.315.000.000	1.689.673.947	(625.326.053)	73
2014	Pajak Hotel	140.000.000	165.530.000	25.530.000	118
	Pajak Restoran	1.500.000.000	1.436.051.870	(63.948.130)	96
	Pajak Reklame	375.000.000	233.388.193	(141.611.807)	62
	Pajak Parkir	50.000.000	8.400.000	(41.600.000)	17
	Total	2.065.000.000	1.843.370.063	(221.629.937)	89
2015	Pajak Hotel	150.000.000	179.739.000	29.739.000	120
	Pajak Restoran	1.300.000.000	1.551.709.485	251.709.485	119
	Pajak Reklame	375.000.000	246.577.462	(128.422.538)	66
	Pajak Parkir	20.000.000	14.400.000	(5.600.000)	72
	Total	1.845.000.000	1.992.425.947	(147.425.947)	108
2016	Pajak Hotel	240.294.618	274.840.000	34.545.382	114
	Pajak Restoran	2.034.568.295	1.843.426.417	-191.141.878	91
	Pajak Reklame	600.000.000	230.682.529	-369.317.471	38
	Pajak Parkir	50.000.000	8.400.000	-41.600.000	17
	Total	2.924.862.913	2.357.348.946	-567.513.967	81

Sumber : *Data DPD Padang Sidempuan, 2015*

dari tabel diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2013 nilai rasio efektifitas sebesar 73 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada rasio efektifitas tersebut tidak mencapai 100 %
2. Pada tahun 2014 nilai rasio efektifitas sebesar 89 % hal ini dikatakan efektif karena nilai pada rasio efektifitas tersebut mencapai 100 %.

3. Pada tahun 2015 nilai rasio efektivitas sebesar 108 % hal ini dikatakan efektif karena nilai pada rasio efektivitas tersebut mencapai 100 %.
4. Pada tahun 2016 nilai rasio efektivitas sebesar 81 % hal ini dikatakan tidak efektif karena nilai pada rasio efektivitas tersebut tidak mencapai 100 %.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari rasio aktivitas dari tahun 2013 s.d 2016 pada beberapa tahun nilai rasio efektifitas tidak mencapai 100 %, hal ini disebabkan tidak tercapainya target dari pendapatan asli daerah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sementara dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 %.

Komponen PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD. Sejalan dengan pendapat Koswara, menyatakan pentingnya PAD sebagai sumber keuangan daerah, Daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara (*Koswara, 1999:23*).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang

terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah (NN, 2003).

Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. *Sutrisno (1984: 200)* pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

1) Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Saragih (2003:61), yang dimaksud dengan pajak daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Menurut Halim (2004:67), “pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak”. Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Kadjatmiko (2002:77) antara lain ialah:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan

f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

g) Pajak parkir

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi.

Menurut Halim (2004:68), “Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan”. Menurut Halim (2004:68), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: “1) bagian laba Perusahaan milik Daerah, 2) bagian laba lembaga keuangan Bank, 3) bagian laba lembaga keuangan non Bank, 4) bagian laba atas penyertaan modal/investasi”.

Hasil wawancara secara lisan dengan pihak yang bersangkutan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Sidempuan bahwa pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Padangsidempuan tidak ada karena di Kota Padang Sidempuan sendiri tidak ada pendapatan dari perusahaan milik daerah maupun kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga dapat dilihat dari data di laporan realisasi anggaran bernilai nol.

4) Lain-Lain PAD yang Sah

Menurut Halim (2004:69), “pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah Daerah”. Menurut Halim (2004:69), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan
2. Penerimaan jasa giro
3. Penerimaan bunga deposito
4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan Daerah”.

B. Pembahasan

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas Anggaran Penerimaan Pajak Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Sidempuan.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari rasio efektivitas dari tahun 2013, 2014 dan 2016 nilai rasio efektivitas tidak mencapai 100 %, hal ini disebabkan tidak tercapainya target dari pendapatan asli daerah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Ketidak efektifan ini disebabkan beberapa unsur-unsur pendapatan asli daerah yang tidak mencapai target yaitu pajak daerah , retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kondisi pencapaian target beberapa tahun mengidentifikasi bahwa perusahaan mengalami hambatan dalam proses pengaktualisasian rancangan anggaran yang telah disusun oleh perusahaan. Secara teori dijelaskan bahwa elemen yang berpengaruh terhadap besarnya penerimaan yang diperoleh adalah pendapatan dan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan belanja daerah. Pemerintah Kota PadangSidempuan selama ini belum dapat mengefesiesikan penerimaan pajak daerah dimana setiap tahunnya terjadi ketidak capaian penerimaan pajak dengan rencana yang sudah di anggarkan.

Anggaran penerimaan pajak daerah adalah semua rencana penerimaan yang berkaitan dengan penerimaan pajak untuk menjalankan roda organisasi. Agar penerimaan pajak daerah dapat dikendalikan maka dibutuhkan adanya analisa anggaran sebagai alat pengawasan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan adanya penyimpangan penerimaan pajak daerah.

Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk mengahsilnya sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan program tersebut berhasil atau tidak. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja sektor publik mempunyai tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, membantu pemerintah

berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik khususnya pada pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektifitas, maka kemampuan daerah tersebut semakin baik. Perhitungan rasio efektifitas yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah Padang Sidempuan yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah.

2. Faktor Penyebab Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tidak Mencapai Anggaran Yang Disusun Oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Sidempuan

Dapat diketahui dari hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan ketidak efektifan anggaran pendapatan asli daerah disebabkan oleh retribusi daerah yang tidak mencapai target dari tahun 2013, 2014 dan 2016 dimana setiap tahunnya presentase anggaran dibawah 100 % hal ini lebih kecil dari standar efektifitas.

Hasil penelitian ini secara umum mampu menjawab rumusan masalah penelitian dimana jawaban dari setiap rumusan masalah adalah disebabkan oleh adanya ketidak efektifan dari pajak daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang belum dapat memenuhi target setiap tahunnya.

Berdasarkan temuan penelitian ini seharusnya pihak Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Sidempuan harus bekerja sama antar bidang anggaran

yang akan diajukan oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah kepada DPRD yang tugasnya melakukan persetujuan anggaran. Anggaran Pendapatan yang disusun terlebih dahulu menentukan dasar-dasar penyusunan anggaran melalui tahapan-tahapan persetujuan anggaran pendapatan sebagai berikut:

- a. Berpedoman kepada pengalaman-pengalaman masa lalu dan prediksi masa yang akan datang.
- b. Menyelenggarakan konfirmasi data dengan masing-masing unit pelaksana dilingkungan Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Sidempuan berdasarkan sasaran dukungan sebagai penjabaran dari target keseluruhan tujuan yang ingin dicapai.
- c. Menyampaikan laporan konsep rencana anggaran pendapatan setelah disesuaikan dengan hasil konfirmasi data untuk memperoleh arahan lebih lanjut.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, dilaksanakan dengan menerbitkan peraturan daerah (Perda). UU No.34 Tahun 2000 tersebut memberikan peluang kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dampak yang timbul kemudian adalah banyaknya bermunculan Perda-perda baru tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha sehingga menimbulkan kondisi yang tidak kondusif bagi perkembangan ekonomi dan investasi secara nasional. Selain itu, Perda-perda baru tersebut menimbulkan terjadinya pungutan-pungutan yang pada akhirnya menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) yang memberatkan ekonomi nasional.

Namun demikian berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah diberikan mandat untuk memonitor dan mengevaluasi perda DPRD. Pada kenyataannya kewenangan yang diberikan kepada Daerah tersebut memberikan dampak banyaknya perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut yang dibatalkan oleh pemerintah, karena dianggap bertentangan dengan undang-undang di atasnya dan mengganggu iklim investasi dan usaha di daerah sehingga memberatkan pelaku usaha. Ketentuan tentang penerbitan Peraturan Daerah yang harus mendapatkan pengesahan dari Pusat dirasakan telah mengurangi makna otonomi daerah sebagai perwujudan kemandirian daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil pembahasan dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari rasio efektivitas dari tahun 2013, 2014 dan 2016 nilai rasio efektivitas tidak mencapai 100 %, hal ini disebabkan tidak tercapainya target dari pendapatan asli daerah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sementara dalam menjalankan tugasnya kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 %.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidak efektifan dari pendapatan asli daerah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pajak daerah yang tidak mencapai target, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian bagi instansi terkait adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah Kota Padang Sidempuan agar terus meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi daerah disamping itu Dinas Pendapatan Asli Daerah harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan retribusi daerah sehingga lebih efektif.

2. Melakukan penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme dan prosedur, serta penataan ulang jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah ataupun jenis penerimaan daerah lainnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas sumber-sumber PAD tersebut, selain itu pemerintah daerah diharap dapat mencari jalan bagaimana parkir liar dapat diatasi sehingga dapat menambah pendapatan daerah, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamaruddin., (2010), *Akuntansi Manajemen (Dasar-Dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Adisaputro, Gunawan dan Marwan Asri (2010), *Anggaran Perusahaan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta : Penerbit BPFE
- Agus Ahyari, (2010), *Anggaran Perusahaan*, Buku Satu, Yogyakarta : BPFE
- Amin Widjaja Tunggal (2009). *Dasar-Dasar Anggaran*. Jakarta, Penerbit Harvarindo
- Djati Julitriarsa dan John Suprihanto. (2010). *Manajemen Umum, Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: BPFE
- D. Hartanto (2008). *Akuntansi Untuk Usahawan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Faridawaty (2009). *Analisis Perencanaan dan Pengawasan Biaya Operasional pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Medan Medan*. Skripsi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Hansen Don R, Maryanne M. Mowen, 2000 *Akuntansi Manajemen, Edisi Kedua*, terjemahan : A. Hermawan, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Heni Saputri (2009). *Analisis Penyusunan Anggaran Biaya Operasi pada PT. Gresik Cipta Sejahtera Medan*. Skripsi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Judisseno Rimsky K. 2005. *Pajak & Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Inonesia*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Manullang, M. (2010). *Dasar- Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Presss
- Mardiasmo, 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Mardiasmo. dan Makhfatih, 2006, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta

- M. Nafarin. (2010). *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta, Penerbit : Salemba Empat.
- Munandar, M. (2007). *Manajemen Budgeting, Perencanaan, Pengkoordinasian, Pengawasan Kerja*, Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Nirzawan. (2001) *Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN.
- Niswonger, Rollin C, Fees, Philip E, (2009). *Prinsip-Prinsip Akuntansi*. Edisi Keenambelas, Cetakan Kesepuluh, Terjemahan Hygnus Riswanto dan Hermawan Wibowo, Jakarta : Erlangga
- Nur Indiantoro dan Bambang Supomo. (2009). *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sinuraya. P (2009). *Akuntansi Biaya ; Perencanaan dan Pengendalian*, Jilid 1, Edisi Kedelapan, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Sugiyono. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta.
- Supriyono. R. (2009). *Akuntansi Biaya, Perencanaan dan Pengendalian Biaya Serta Pembuat Keputusan*, Edisi Kedua, Yogyakarta : Penerbit Badan Fakultas Ekonomi.
- Tony Marsyahrul, 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Widodo, Suseno Triyanto., 2004, *Indikator Ekonomi*, Yogyakarta : Kanisius

